



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Hukum
Program Studi S2 Hukum

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER		Tgl Penyusunan																																																																			
Hukum Penyelenggaraan Event Olah Raga		7410802058			T=2	P=0	ECTS=4.48		2		3 Maret 2025																																																																		
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																																					
		Dr. Heppy Hyma Puspytasari, SH., MH			Prof. Dr. I Made riundi M. M.Pd.			PUDJI ASTUTI																																																																					
Model Pembelajaran	Case Study																																																																												
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																												
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan																																																																											
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																											
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																												
	CPMK - 1	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																											
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis etika serta perkembangan teori di bidang keolahragaan																																																																											
	Matrik CPL - CPMK																																																																												
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-2</td><td>CPL-3</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td></tr></table>										CPMK	CPL-2	CPL-3	CPMK-1		✓	CPMK-2		✓																																																									
	CPMK	CPL-2	CPL-3																																																																										
	CPMK-1		✓																																																																										
CPMK-2		✓																																																																											
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">CPMK</th><th colspan="16">Minggu Ke</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPMK-2																
CPMK	Minggu Ke																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																													
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																													
CPMK-2																																																																													
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian Hukum Penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi aspek hukum kontrak, Hubungan kerja dalam olahraga, Keagenan dalam olahraga, Manajemen resiko dalam Keolahragaan, Diskriminasi, Hak Kekayaan Intelektual, Kesenjangan Gender dalam olahraga, Tes Obat-obatan dalam Olahraga dan Olahraga Internasional																																																																												
Pustaka	Utama :																																																																												
	1. 1. Abdul Kadir Muhammad.1990.Hukum Perikatan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2. 2. Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni 3. 3. Mariam Darus Badruzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti 4. 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers 5. 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia																																																																												
	Pendukung :																																																																												
		1. jurnal nasional maupun internasional yang memuat perihal hukum keolahragaan																																																																											
Dosen Pengampu	Prof. Dr. I Made Sri Undy Mahardika, M.Pd. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H.																																																																												
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]		Bobot Penilaian (%)																																																																					
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																						

1	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>Pustaka: 1. Abdul Kadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i>. Bandung: PT Citra Aditya Bakti</p>	0%
2	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>Pustaka: 1. Abdul Kadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i>. Bandung: PT Citra Aditya Bakti</p>	0%
3	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>Pustaka: 2. <i>Perikatan pada Umumnya</i>. Bandung: Alumni</p> <hr/> <p>Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>Pustaka: 3. Mariam Darus Badruzaman. 2015. <i>Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan</i>. Bandung: PT Citra Aditya Bakti</p>	10%

4	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Penger tian H ukum Penyele ngga raan Ke ola h r a g a a n</p> <p>Pustaka: 3. <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p> <p>Materi: p e n g e r t i a n h u k u m k e o l a h r a g a a n y a n g m e l i p u t i a s p e k h u k u m</p> <p>Pustaka: 4. <i>Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers</i></p>	0%
5	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Penger tian H ukum Penyele ngga raan Ke ola h r a g a a n</p> <p>Pustaka: 3. <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p> <p>Materi: p e n g e r t i a n h u k u m k e o l a h r a g a a n y a n g m e l i p u t i a s p e k h u k u m</p> <p>Pustaka: 4. <i>Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers</i></p>	0%
6	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan</p>	<p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik</p> <p>2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	diskusi	-	<p>Materi: Penger tian H ukum Penyele ngga raan Ke ola h r a g a a n</p> <p>Pustaka: 3. <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p> <p>Materi: p e n g e r t i a n h u k u m k e o l a h r a g a a n y a n g m e l i p u t i a s p e k h u k u m</p> <p>Pustaka: 4. <i>Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers</i></p>	0%

7	1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik 2.Mahasiswa mampu menelaah Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan	1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik 2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan	Kriteria: 1.Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik 2.Mahasiswa dapat menelaah konsep-konsep dasar dalam hukum penyelenggaraan dalam keolahragaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi	-	Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan Pustaka: 3. Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti Materi: pengertian hukum keolahragaan yang meliputi aspek hukum Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: undang-undang Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	20%
8	mampu mengerjakan penugasan UTS	Mahasiswa mampu menjawab soal dengan tepat	Kriteria: Mahasiswa menjawab soal dengan tepat Bentuk Penilaian : Tes	UTS	-	Materi: Pengertian Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan Pustaka: 3. Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti Materi: pengertian hukum keolahragaan yang meliputi aspek hukum Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: undang-undang Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	10%
9	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi	-	Materi: Manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers	20%
10	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi	-	Materi: Manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers	0%
11	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi	-	Materi: Manajemen resiko dalam penyelenggaraan keolahragaan Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers	0%

12	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	diskusi	-	Materi: Manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: manajemen risiko Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	10%
13	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	diskusi	-	Materi: Manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: manajemen risiko Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	0%
14	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	diskusi	-	Materi: Manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: manajemen risiko Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	10%
15	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga	Kriteria: Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	diskusi	-	Materi: Manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: manajemen risiko Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	10%
16	Mahasiswa mampu menganalisa dan mengkonstruksi Hukum Penyelenggaraan Keolahragaan	mampu mengerjakan penugasan UAS	Kriteria: mampu mengerjakan penugasan UAS Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes	UAS	-	Materi: Manajemen risiko dalam penyenggaraan olahraga Pustaka: 4. Thornton, Patrick. 2011. Sports Law. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Materi: manajemen risiko Pustaka: 5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Republik Indonesia	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	65%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	15%
3.	Penilaian Portofolio	5%
4.	Tes	15%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Titik Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.